

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 19 TAHUN 1994

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan maksud huruf a konideran ini serta sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/1975/SJ tanggal 14 Juli 1993 tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menaungkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Balas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa / Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1984 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor B4 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Mencelapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beliau Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Kelurahan, adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan tersendiri langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri ;

- e. Kepala Kelurahan, adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Sekretariat Kelurahan, adalah Unsur Staf yang membantu Kepala Kelurahan dalam menjalankan tugas wewenang Pimpinan Pemerintahan Kelurahan;
- g. Sekretaris Kelurahan, adalah Sekretaris pada Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- h. Lingkungan, adalah bagian Wilayah di dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kelurahan ;
- i. Kepala Lingkungan, adalah Pimpinan aparat pelaksanaan tugas lingkungan pada Pemerintah Kelurahan dengan Wilayah kerja tertentu ;
- j. Urusan, adalah Urusan-urusan yang menyangkut bidang tugas dan fungsi Kepala Kelurahan ;
- k. Kepala Urusan, adalah Pimpinan Aparat Penyelenggaraan urusan pada Sekretariat Pemerintah Kelurahan.

B A B II

KEBUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang berada di bawah Camat dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat ;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintah Daerah di Wilayahnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotongroyong masyarakat ;

- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah ;
- e. melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

B A B I I I
O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Pola Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan Pola Minimal, Pola Minimal Plus dan Pola Maksimal ;
- (2) Pola Organisasi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan beban kerja Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Organisasi Pemerintah Kelurahan

Pola Minimal

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan ;
 - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) Urusan ;
 - c. Lingkungan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Lingkungan ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;

Paragraf 2

Sekretariat Kelurahan

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah Unsur Staf yang berada di bawah Kepala Kelurahan ;
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan di bidang pembinaan Administratif dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

- g. melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
- h. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil ;
- i. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyerahan bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 12

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat ;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- f. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- h. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;

- k. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah ;
- l. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 13

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian ;
- b. melakukan administrasi keuangan ;
- c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan ;
- d. melakukan urusan rumah tangga ;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- f. melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Paragraf 3

L i n g k u n g a n

Pasal 14

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kelurahan ;
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 15

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Lingkungan mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya ;
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat ;
- d. membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya ;

- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan ;
- (3) Jumlah jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Babian Ketiga

Organisasi Pemerintah Kelurahan

Pola Minimal Plus

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal Plus terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan ;
 - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 4 (empat) Urusan ;
 - c. Lingkungan, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Lingkungan ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Baqan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal Plus sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;

Paragraf 2

Sekretariat Kelurahan

Pasal 20

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan Pola Minimal Plus sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Sekretariat Kelurahan Pola Minimal Plus membawahi 4 (empat) Urusan, terdiri dari dari :
 - a. Urusan Pemerintahan ;
 - b. Urusan Pembangunan ;
 - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
 - d. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 22

- Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang Pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban ;
 - b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
 - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban ;
 - d. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
 - e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
 - f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - g. melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
 - h. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil ;
 - i. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyediaan bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
 - j. membantu dan mengupayakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;

- k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 23

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoprasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- e. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- g. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 24

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat ;
- c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- d. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- e. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah ;
- f. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;

- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 25

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian ;
- b. melakukan administrasi keuangan ;
- c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan ;
- d. melakukan urusan rumah tangga ;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- f. melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Paragraf 3

L I N G K U N G A N

Pasal 26

Kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal Plus sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15 dan 16 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Organisasi Pemerintah Kelurahan

Pola Maksimal

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan ;
 - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 5 (lima) Urusan ;
 - c. Lingkungan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) Lingkungan ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;

Paragraf 2

Sekretariat Kelurahan

Pasal 29

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan Pola Maksimal sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Sekretariat Kelurahan Pola Maksimal membawahi 5 (lima) Urusan, terdiri dari :
- a. Urusan Pemerintahan ;
 - b. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban ;
 - c. Urusan Pembangunan ;
 - d. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
 - e. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 31

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang Pemerintahan ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat ;
- d. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan.

Pasal 32

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketenteraman dan ketertiban ;

- b. melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban ;
- d. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil ;
- e. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- f. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 33

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- e. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- g. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 34

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

- a. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat ;

- c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- d. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- e. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh ;
- f. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 35

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian ;
- b. melakukan administrasi keuangan ;
- c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan ;
- d. melakukan urusan rumah tangga ;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- f. melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Paragraf 3

L i n g k u n g a n

Pasal 36

Kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 14, 15 dan 16 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah ini.

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 42

Bagan Susunan Organisasi dan Penetapan Pola Minimal, Minimal Plus serta Maksimal pada Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kopangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Bagian berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1981.

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota-
madya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : M o j o k e r t o
pada tanggal : 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 16 Mei 1995 Nomor 301/P Tahun 1995 :

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

... Drs. SOENARJO ...
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Tahun 1995 Seri C pada tanggal 21 Juni 1995 Nomor : B/C.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
Pembina
NIP. 010 045 241

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR : 19 TAHUN 1994
TANGGAL : 7 NOPEMBER 1994

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd

R. S O E H A D I


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR : 19 TAHUN 1994
TANGGAL : 7 NOPEMBER 1994

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL PLUS
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd

R. S O E H A D I


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR : 19 TAHUN 1994
TANGGAL : 7 NOPEMBER 1994

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN POLA MAKSIMAL
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 1994

T E M A N S
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya di Wilayah Pemerintah Kelurahan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan keadaan dewasa ini, dengan menuangkan kelentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 061/1975/SJ tanggal 14 Juli 1993 tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 : cukup jelas.